



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara maka dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
 14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe

- Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- e. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang / jasa;
- f. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender / seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan penggunaan sanksi daftar hitam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 03 JANUARI 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

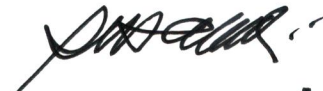
NOMOR : 23 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1	Ir. Alfian, S. ST. NIP. 19751015 201001 1 012	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara	
2	Ir. RAHMAT DJUHIRA, ST. NIP. 19790731 200901 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara	
3	Ir. ISMET ABDUHAYAT, ST. NIP. 19800520 200903 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara	
4	Ir. JULIAWAN DAKUNDE, ST., MT. NIP. 19830721 200701 1 005	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara	

BUPATI KONAWE UTARA, H


H. RUKSAMIN